



MAKLUMAT

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

Dengan ini, Kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan informasi publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Ketebukaan Informasi Publik. Hal tersebut tertuang dalam komitmen sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan informasi publik dengan cepat, tepat dan akurat;
2. Menyediakan informasi publik yang mudah, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi publik dengan sederhana serta melalui berbagai fasilitas dan media;
4. Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan;
5. Menyiapkan ruang, fasilitas yang nyaman dan tertata baik, serta petugas yang berdedikasi dan siap melayani.
6. Memberikan kepastian jaminan pelayanan dan fasilitas pelayanan sesuai dengan standar pelayanan, ketentuan, dan tata tertib yang berlaku;
7. Merespon dengan cepat permintaan informasi dan keberatan atas informasi publik baik yang disampaikan langsung maupun melalui media;
8. Melakukan pengawasan internal dan evaluasi kinerja pelaksana.

Kebumen, 2 Januari 2025
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kebumen
selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kabupaten Kebumen



Sukanto, S.Sos., M.T